



PUTUSAN

Nomor : 860/Pid.B/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NURFADILAH Alias MAMA ZAHRA.**
2. Tempat lahir : BEKASI.
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun, 22 Juli 1985.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ujung Harapan Rt.01/Rw.14 Kel.Bahagia Kec. Babelan Kab.Bekasi Atau Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : MENGURUS RUMAH TANGGA

Terdakwa Nurfadilah als. Mama Zahra ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022; Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 860/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 16 Desember 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 860/Pid.B/2021/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 860/Pid.B/2021/PN Bks tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NURFADILAH als. MAMA ZAHRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENIPUAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **NURFADILAH als. MAMA ZAHRA** pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2019, ketika terdakwa mengenal saksi korban MARYATUN sebagai teman pengajian marawis. Kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk membicarakan tentang Grup Marawis saksi korban kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban., Bunda saya ada investasi untuk pembelian kasur, lemari, tempat tidur para santri di pesantren (Pondok Pesantren At-Taqwa) dengan keuntungan 15 juta setiap bulan kalo yang naru 100 juta, saya salah satu anggota yang menaruh investasi di Pesantren bersyukur banget bund cuma saya modalnya gak ada, banyak kok bund yang ikut, Ustadz AMIN naruh invest 100 juta, aku udah naruh 50 (50 juta) bund, ayo bunda 50 (50 juta) kan nanti gaji kita lumayan 15 juta tiap bulannya., Pada pertemuan selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa yang naru 60 juta jadi berapa Neng. Selanjutnya terdakwa mengatakan yang naru 60 juta dapetnya 9 juta/bulannya lalu saksi korban berkata aku ikut dong ZAHRA, tapi sedikit aja, duit saya cuma 30 juta, kemudian terdakwa menjawab. Gak apa-apa bund, tapi atas nama saya, soalnya ini khusus untuk orang Betawi. Kemudian tanggal 24 Desember 2019, saksi korban datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk memberikan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal awal investasi untuk pembelian kasur dan tempat tidur santri di At-Taqwa Pusat. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan Bund ayo kapan mau dicukupin, supaya awal-awal bulan biar dapet hasilnya lalu saksi korban menjawab ia saya cari dulu., Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa. Pada tanggal 31 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban menyerahkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan sabar ya bund, nanti tinggal nunggu hasilnya nih dan saksi korban menjawab Iya sudah. Setelah sampai akhir bulan Desember 2019, uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa untuk investasi pembelian kasur, tempat tidur, lemari para santri di Pesantren (Pondok Pesantren At-Taqwa) adalah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2020, saksi korban datang kerumah terdakwa untuk menagih uang yang saksi korban investasikan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikannya kemudian mengatakan kepada saksi korban Bunda, bunda tambahin 20 juta biar jadi lempeng 60 juta lalu saksi korban menjawab Gimana mau nambahin, kamu aja belum bayar yang 40 juta kemudian terdakwa mengatakan Ya sudah gini aja bunda, biar lempeng ini kan Ibu SARWI belum bayar utangnya (utang ke saksi korban) gimana saya tutupin aja deh bund (utang Ibu SARWI yang 10 juta ke saksi korban) dan yang 6 juta keuntungannya (bulan Januari dan Februari) jadi kan 16 juta, nanti bunda tambah 4 juta ke saya biar lempeng jadi 20 juta. Setelah dua hari kemudian, saksi korban memberikan uang kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa yang mana saksi korban memperoleh uang tersebut dari hasil menggadaikan perhiasan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban Jadi semua 60 juta bund, berarti dapetnya 9 juta/bulan lalu saksi korban menjawab Yaudah Neng, berarti bunda nerima kelebihan tiap bulan 9 juta ya. Kemudian pada bulan Maret 2020, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk memberitahu bahwa saksi korban tidak dapat keuntungan setiap bulannya karena adanya Pandemi Virus Corona dan para santri Pesantren At-Taqwa dipulangkan dan tidak ada kegiatan, lalu terdakwa mengatakan Uang bunda nanti semuanya di tanggal 28 Desember 2020 dapat 140 juta (keuntungan dan modal). Mekanisme keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban yaitu dari modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa maka saksi korban mendapat keuntungan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dengan modal dan keuntungan yang akan diperoleh saksi korban sebesar Rp.140.000.000,-. Selanjutnya pada hari yang sama, terdakwa memberikan 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi korban sebagai bukti penerimaan modal investasi pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan saksi korban namun untuk tanggal yang tertera di kwitansi tersebut dibuat mundur oleh terdakwa menjadi tanggal 23 Desember 2019 yang mana terdakwa mengatakan Kwitansi ini berlakunya hanya setahun ya bund biar ngitungnya gampang. Kemudian saksi korban mengkonfirmasi kepada Ustadz AMIN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak ada investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi seperti yang dikatakan oleh terdakwa. Saksi korban juga mengkonfirmasi kepada Ustadz WADUD bukanlah Pimpinan Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat dan untuk investasi tersebut tidak ada. Pada bulan Desember 2020, saksi korban bersama Ustadz AMIN dan Ustadz WADUD menemui terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan invesatasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Pengelola Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat memang tidak ada dan terdakwa mengakui uang milik saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan hukum lebih lanjut

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURFADILAH als. MAMA ZAHRA tersebut, saksi korban MARYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **NURFADILAH als. MAMA ZAHRA** pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2019, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Bahwa berawal pada bulan Desember tahun 2019, ketika terdakwa mengenal saksi korban MARYATUN sebagai teman pengajian marawis. Kemudian saksi korban datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk membicarakan tentang Grup Marawis saksi korban kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban **"Bunda saya ada investasi untuk pembelian kasur, lemari, tempat tidur para santri di pesantren (Pondok Pesantren At-Taqwa) dengan keuntungan 15 juta setiap bulan kalo yang naro 100 juta, saya salah satu anggota yang menaruh investasi di Pesantren bersyukur banget bund cuma saya modalnya gak ada, banyak kok bund yang ikut, Ustadz AMIN naruh invest 100 juta, aku udah naruh 50 (50 juta) bund, ayo bunda 50 (50 juta) kan nanti gaji kita lumayan 15 juta tiap bulannya"**. Pada pertemuan selanjutnya saksi korban bertanya kepada terdakwa **"kalo yang naro 60 juta jadi berapa Neng?"**. Selanjutnya terdakwa mengatakan **"kalo yang naro 60 juta dapetnya 9 juta/bulannya"** lalu saksi korban berkata **"aku ikut dong ZAHRA, tapi sedikit aja, duit saya cuma 30 juta"** kemudian terdakwa menjawab **"Gak apa-apa bund, tapi atas nama saya, soalnya ini khusus untuk orang Betawi"**. Kemudian tanggal 24 Desember 2019, saksi korban datang kerumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk memberikan uang tunai sebesar **Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal awal investasi untuk pembelian kasur dan tempat tidur santri di At-Taqwa Pusat**. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, terdakwa menghubungi saksi korban dengan mengatakan **"Bund ayo kapan mau dicukupin, supaya awal-awal bulan biar dapet hasilnya"** lalu saksi korban menjawab **"ia saya cari dulu"**. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.** Pada tanggal 30 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa.** Pada tanggal 31 Desember 2019, di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, saksi korban **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada terdakwa** lalu terdakwa mengatakan "sabar ya bund, nanti tinggal nunggu hasilnya nih" dan saksi korban menjawab "Iya sudah". Setelah sampai akhir bulan Desember 2019, uang yang telah saksi korban berikan kepada terdakwa untuk investasi pembelian kasur, tempat tidur, lemari para santri di Pesantren (Pondok Pesantren At-Taqwa) adalah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2020, saksi korban datang kerumah terdakwa untuk menagih uang yang saksi korban investasikan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, namun terdakwa tidak mau memberikannya kemudian mengatakan kepada saksi korban "**Bunda, bunda tambahin 20 juta biar jadi lempeng 60 juta**" lalu saksi korban menjawab "Gimana mau nambahin, kamu aja belum bayar yang 40 juta" kemudian terdakwa mengatakan "**Yasudah gini aja bunda, biar lempeng ini kan Ibu SARWI belum bayar utangnya (utang ke saksi korban) gimana saya tutupin aja deh bund (utang Ibu SARWI yang 10 juta ke saksi korban) dan yang 6 juta keuntungannya (bulan Januari dan Februari) jadi kan 16 juta, nanti bunda tambah 4 juta ke saya biar lempeng jadi 20 juta**". Setelah dua hari kemudian, saksi korban memberikan uang kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa yang mana saksi korban memperoleh uang tersebut dari hasil menggadaikan perhiasan. Selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban "**Jadi semua 60 juta bund, berarti dapetnya 9 juta/bulan**" lalu saksi korban menjawab "Yaudah Neng, berarti bunda nerima kelebihan tiap bulan 9 juta ya". Kemudian pada bulan Maret 2020, terdakwa datang kerumah saksi korban untuk memberitahu bahwa saksi korban tidak dapat keuntungan setiap bulannya karena adanya Pandemi Virus Corona dan para santri Pesantren At-Taqwa dipulangkan dan tidak ada kegiatan, lalu terdakwa mengatakan "**Uang bunda nanti semuanya di tanggal 28 Desember 2020 dapat 140 juta (keuntungan dan modal)**". Mekanisme

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 860/Pid.B/2021/PN Bks



keuntungan yang dijanjikan terdakwa kepada saksi korban yaitu dari modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi korban kepada terdakwa maka saksi korban mendapat keuntungan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dengan modal dan keuntungan yang akan diperoleh saksi korban sebesar Rp.140.000.000,-. Selanjutnya pada hari yang sama, terdakwa memberikan 1 (satu) buah kwitansi penyerahan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi korban sebagai bukti penerimaan modal investasi pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat yang ditandatangani diatas materai oleh terdakwa dan saksi korban namun untuk tanggal yang tertera di kwitansi tersebut dibuat mundur oleh terdakwa menjadi tanggal 23 Desember 2019 yang mana terdakwa mengatakan "*Kwitansi ini berlakunya hanya setahun ya bund biar ngitungnya gampang*". Kemudian saksi korban mengkonfirmasi kepada Ustadz AMIN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak ada investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi seperti yang dikatakan oleh terdakwa. Saksi korban juga mengkonfirmasi kepada Ustadz WADUD bukanlah Pimpinan Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat dan untuk investasi tersebut tidak ada. Pada bulan Desember 2020, saksi korban bersama Ustadz AMIN dan Ustadz WADUD menemui terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa Pengelola Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat memang tidak ada dan terdakwa mengakui uang milik saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan lainnya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Polres Metro Bekasi Kota guna dilakukan penyidikan hukum lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa NURFADILAH als. MAMA ZAHRA tersebut, saksi korban MARYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MARYATUN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Perkara Penipuan oleh Terdakwa kepada saksi;
- Bahwa Perkara Penipuan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa antara saksi dengan Terdakwa NURFADILAH als. MAMA ZAHRA tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan cara menawarkan investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri-santri di Pesantren At-Taqwa dengan keuntungan Rp.15.000.000., (limah juta rupiah) setiap bulan apabila saksi menginvestasikan uang dengan jumlah Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) akan tetapi saksi hanya sanggup menginvestasikan uang tunai sejumlah Rp.60.000.000., dengan bertahap kepada Terdakwa dan keuntungan saksi setiap bulannya mendapatkan uang senilai Rp.9.000.000., (sembilan juta rupiah) dari investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur para santri di Pesantren At-Taqwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa untuk menyakinkan saksi telah mengatakan bahwa Ustadz AMIN juga mengikuti investasi berupa Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri di Pesaantren At-Taqwa tersebut sehingga saksi tertarik;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap dari saksi di rumah Terdakwa di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi dengan cara-cara sebagai berikut :
 - **Tanggal 24 Desember 2019**, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanggal 27 Desember 2019**, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Tanggal 30 Desember 2019**, Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- **Tanggal 31 Desember 2019**, Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- **Akhir Februari 2020**, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini saksi **tidak** menerima keuntungan Investasi senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut dan uang saksi juga tidak dikembalikan oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas;
- Bahwa setelah saksi konfirmasi kepada saksi Ustadz AMIN yang telah menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada Terdakwa senilai Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) dan tidak ada Investasi untuk Pembelian Kasur dan Tempat Tidur para Santri di At-Taqwa Pusat (Kab. Bekasi) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan saksi pun juga telah mengkonfirmasi kepada saksi Ustadz WADUD dan mengatakan bahwa saksi Ustadz WADUD bukan Pimpinan Pengadaan Alat Kasur dan Tempat Tidur para Santri di At-Taqwa Pusat (Kab. Bekasi) seperti yang dikatakan oleh Terdakwa dan untuk Investasi tersebut TIDAK ADA;
- Bahwa pada Desember 2020 saksi, bersama-sama saksi Ustadz AMIN dan saksi Ustadz WADUD telah menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan Investasi untuk Pembelian Kasur dan Tempat Tidur para Santri di At-Taqwa Pusat tersebut dan disana Terdakwa mengakui bahwa Pengelola Pengadaan Alat Kasur dan Tempat Tidur para Santri di At-Taqwa Pusat (Kab. Bekasi) memang tidak ada dan Terdakwa juga mengakui bahwa uang milik saksi tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi Terdakwa **tanpa seijin dan sepengetahuan** dari saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp.60.000.000., (enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. **AMINULLOH, S.Pd** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkerja di Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi sejak tahun 2013 dan saksi menjabat sebagai Guru Pengajar Pondok Pesantren At-Taqwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi MARYATUN maupun Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar ada Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MARYATUN yang mana perbuatan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MARYATUN ditawarkan oleh Terdakwa untuk Investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur para santri di Pesantren At-Taqwa, tetapi investasi tersebut tidak ada seperti yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal Tahun 2020, saksi MARYATUN ada menanyakan kepada saksi kebenaran adanya Investasi Pembelian Kasur dan Tempat Tidur di Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi;
- Bahwa menurut saksi, saksi MARYATUN telah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang katanya untuk Investasi Pembelian Kasur dan Tempat Tidur di At-Taqwa Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada Desember 2020 saksi diajak saksi MARYATUN dan saksi Ustadz WADUD menemui Terdakwa di rumahnya untuk mengklarifikasi terkait dengan Investas tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa Investasi Beli Kasur dan Tempat Tidur santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi memang tidak ada dan uang milik saksi MARYATUN telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak pernah ada Investasi Pembelian Kasur dan Tempat Tidur di Pondok Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi seperti yang dikatakan Terdakwa kepada saksi MARYATUN dan saksi juga tidak pernah ikut berinvestasi apalagi sampai menaruh uang 100 Juta kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi MARYATUN uangnya tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi MARYATUN adalah uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. **ABDUL WADUD, MG, S.Pd** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Saksi bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya.
- Bahwa saksi berkerja di Yayasan Pondok Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi sejak tahun 2001 dan saksi menjabat di Bagian Humas;
- Bahwa saksi kenal saksi MARYATUN maupun Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi benar ada Perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi MARYATUN yang mana perbuatan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MARYATUN ditawarkan oleh Terdakwa untuk Investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur para santri di Pesantren At-Taqwa, tetapi investasi tersebut tidak ada seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa awal Tahun 2020, saksi MARYATUN ada menanyakan kepada saksi kebenaran adanya Investasi Pembelian Kasur dan Tempat Tidur di Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi;
- Bahwa menurut saksi, saksi MARYATUN telah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa yang katanya untuk Investasi Pembelian Kasur dan Tempat Tidur di At-Taqwa Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada akhir bulan Desember 2020 saksi dan saksi MARYATUN serta saksi Ustad AMIN telah menemui Terdakwa di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk mengklarifikasi terkait dengan apa maksud dan tujuan Terdakwa membawa-bawa nama saksi dan saksi Ustad AMIN didalam Investas tersebut dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa Investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat (Kab. Bekasi) tersebut **memang tidak ada dan hanya akal-akalan Terdakwa** saja dan uang milik saksi MARYATUN telah dipergunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya dan tidak seizin dan sepengetahuan saksi MARYATUN untuk mempergunakan uang milik saksi MARYATUN tersebut;

- Bahwa kerugian saksi MARYATUN adalah uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. **APRILLIA KARTIKA DEWI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi MARYATUN yang merupakan Ibu kandungnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penipuan tersebut terjadi terjadi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Rumahnya Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi;
- Bahwa Ibu saksi, saksi MARYATUN ada ditawarkan sebuah investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri di Pesantren AT-Taqwa di Bekasi dengan modal Rp.100.000.000., (seratus juta) dan akan mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000., (lima belas juta) setiap bulannya. Kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi MARYATUN bahwa yang mengikuti Investasi tersebut banyak diantaranya saksi Ustadz. AMIN yang menginvestasi Rp.100.000.000., (seratus) kepada Terdakwa untuk Investasi tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi MARYATUN bahwa yang mengelola investasi tersebut adalah juga ikut saksi Ustadz. WADUD dan Ustad Amin, yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tokoh/Pengajar di Pondok Pesantren At-TAQWA Bekasi sehingga saksi MARYATUN tambah yakin untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi MARYATUN telah menyerahkan uang tunai kepada Terdakwa secara bertahap di rumah Terdakwa yang beralamat Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan cara :
 - ✓ **Tanggal 24 Desember 2019**, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ **Tanggal 27 Desember 2019**, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - ✓ **Tanggal 30 Desember 2019**, Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
 - ✓ **Tanggal 31 Desember 2019**, Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - ✓ **Akhir Februari 2020**, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian saksi MARYATUN adalah uang tunai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. **JANUAR BUDIMAN**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal saksi MARYATUN dan tidak ada hubungan keluarga dan dengan Terdakwa yang merupakan istri saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi adanya Penipuan tersebut terjadi pada bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa hanya saksi MARYATUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penipuan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi MARYATUN berupa investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, tetapi ternyata investasi itu tidak ada;
- Bahwa pada awal tahun 2020 saksi MARYATUN ada menanyakan kepada saksi terkait dengan Investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur di Pondok Pesantren At-Taqwa Kab. Bekasi yang dijalankan oleh istri saksi (Terdakwa);
- Bahwa setelah mendapatkan pertanyaan saksi MARYATUN, maka saksi mencari informasi atas kebenarannya dan kemudian saksi ketahui bahwa saksi MARYATUN telah memberikan modal untuk Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi kepada istri saksi (Terdakwa) dengan keuntungan yang dijanjikan sekitar 80 sampai 90 juta setahun namun ternyata tidak benar;
- Bahwa sekitar Desember 2020 diadakan pertemuan dirumah saksi yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi antara saksi dan Terdakwa (istri saksi) dengan saksi MARYATUN dan saksi APRILLIA KARTIKA DEWI membahas masalah pengembalian uang modal tersebut, namun belum ada titik temu karena dari pihak saksi MARYATUN inginnya uang tersebut dibayar lunas dan pada saat itu saksi mau bertanggung jawab dengan cara mencicilnya sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan dan ditolak oleh saksi MARYATUN dan saksi APRILLIA KARTIKA DEWI karena akan memakan waktu yang lama apabila dicicil Rp.1.000.000,- setiap bulanya dan sampai saat ini saksi dan Terdakwa belum sanggup membayarnya dikarenakan saksi dan Terdakwa tidak punya uang;
- Bahwa uang milik saksi MARYATUN tersebut telah digunakan oleh istri saksi (Terdakwa) untuk modal Kreditan Barang dan keperluan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa karena saksi pun memang merasa uang belanja yang diberikan saksi kepada Terdakwa kurang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) milik saksi MARYATUN tidak dikembalikan oleh Terdakwa yang juga istri saksi dikarenakan saksi tidak mempunyai uang untuk mengembalikannya.
- Bahwa kerugian saksi MARYATUN adalah uang senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengenal saksi MARYATUN sebagai teman Marawis dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan saksi MARYATUN;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada mengajak saksi korban (MARYATUN) untuk berinvestasi di Pesantren Al-Taqwa Bekasi untuk modal pembelian Kasur, Lemari dan tempat tidur para santri dan dijanjikan akan mendapat keuntungan, sehingga saksi MARYATUN kemudian tertarik dan ada menyerahkan uang tunai senilai Rp. 60.000.000-. (enam puluh juta rupiah) secara bertahap yang dimulai sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARN0 Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi;
- Bahwa saksi MARYATUN dapat yakin dan percaya kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa telah menjanjikan kepada saksi MARYATUN bahwa akan adanya keuntungan dalam investasi tersebut dan juga yang telah ikut menginvestasi adalah saksi Ustad Amin dan saksi Ustad Wadud yang juga Pengelola Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi;
- Bahwa Terdakwa menawarkan sebuah investasi Kasur, Lemari dan tempat tidur untuk para santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi dengan keuntungan Rp. 15.000.000-. (lima belas juta rupiah) perbulan dengan memasukan modal senilai Rp. 100.000.000-. (serratus juta rupiah), akan tetapi saksi MARYATUN hanya sanggup memasukan modal senilai Rp. 60.000.000-, (enam puluh juta rupiah) secara bertahap kepada Terdakwa dan mendapat keuntungan Rp. 9.000.000-, (sembilan juta rupiah) perbulan dari hasil investasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima barang berupa uang tunai senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) secara bertahap dari saksi MARYATUN di rumah Terdakwa di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi dengan cara-cara sebagai berikut :

- **Tanggal 24 Desember 2019**, Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- **Tanggal 27 Desember 2019**, Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- **Tanggal 30 Desember 2019**, Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);
- **Tanggal 31 Desember 2019**, Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- **Akhir Februari 2020**, Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa tersebut semuanya telah digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk Modal Kreditan Barang, bukan untuk Investasi Pembelian Kasur, Lemari, tempat tidur untuk para santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi sebagaimana yang pernah disampaikan Terdakwa kepada saksi MARYATUN;
- Bahwa 1 (satu) lembar Kwitansi ada Terdakwa **buat seolah-olah** sebagai Bukti Penerimaan Modal Investasi untuk Pembelian Kasur, Lemari, tempat tidur para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan saksi MARYATUN, namun pada **faktanya tidak pernah ada**;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan atau sepengetahuan saksi MARYATUN untuk menggunakan uang saksi MARYATUN untuk keperluan pribadi Terdakwa yaitu untuk modal kreditan barang dan keperluan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah sama sekali untuk mengembalikan uang milik saksi MARYATUN senilai Rp.60.000.000,-, sehingga saksi MARYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) lembar Kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling



bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar berawal pada bulan Desember 2019 Terdakwa mengenal saksi MARYATUN sebagai teman pengajian marawis;
- Bahwa benar saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk membicarakan tentang Grup Marawis;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ada menyampaikan kepada saksi MARYATUN "Bunda saya ada Investasi untuk Pembelian Kasur, Lemari, dan tempat tidur para santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, dengan keuntungan 15 juta setiap bulan kalo yang naro 100 juta";
- Bahwa benar Terdakwa ada bilang saya salah satu anggota yang menaruh investasi di Pesantren bersyukur banget bund cuma saya modalnya gak ada, banyak kok bund yang ikut, Ustadz AMIN naruh invest 100 juta, aku udah naruh 50 (50 juta) bund, ayo bunda 50 (50 juta) kan nanti gaji kita lumayan 15 juta tiap bulannya;
- Bahwa benar pada pertemuan selanjutnya saksi MARYATUN ada bertanya kepada Terdakwa yang naro 60 juta jadi berapa Neng ? kemudian terdakwa mengatakan yang naro 60 juta dapetnya 9 juta/bulannya lalu saksi MARYATUN tertarik dan berkata aku ikut dong ZAHRA, tapi sedikit aja, duit saya cuma 30 juta, kemudian terdakwa menjawab. Gak apa-apa bund, tapi atas nama saya, soalnya ini khusus untuk orang Betawi;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2019, saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk memberikan uang tunai sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal awal investasi untuk pembelian kasur dan tempat tidur santri di At-Taqwa Pusat. Selanjutnya sekitar dua hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi MARYATUN dengan mengatakan Bund ayo kapan mau dicukupin, supaya awal-awal bulan biar dapet hasilnya lalu saksi MARYATUN menjawab ia saya cari dulu;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2019, saksi MARYATUN ada menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, dilanjutkan pada tanggal 30 Desember 2019, menyerahkan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas



juta rupiah), pada tanggal 31 Desember 2019 menyerahkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan sabar ya bund, nanti tinggal nunggu hasilnya nih dan saksi MARYATUN menjawab iya sudah;

- Bahwa benar setelah sampai akhir bulan Desember 2019, uang yang telah saksi MARYATUN berikan kepada Terdakwa untuk investasi pembelian kasur, tempat tidur, lemari para santri di Pesantren (Pondok Pesantren At-Taqwa) adalah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian pada bulan Februari 2020, saksi MARYATUN ada dating lagi kerumah Terdakwa untuk menagih uang yang telah di investasikan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberikannya kemudian mengatakan kepada saksi MARYATUN, "Bunda, bunda tambahin 20 juta biar jadi lempeng 60 juta" lalu saksi MARYATUN menjawab gimana mau nambahin, kamu aja belum bayar yang 40 juta kemudian Terdakwa mengatakan "ya sudah gini aja bunda, biar lempeng ini kan Ibu SARWI belum bayar utangnya (utang ke saksi MARYATUN) gimana saya tutupin aja deh bund (utang Ibu SARWI yang 10 juta ke saksi MARYATUN) dan yang 6 juta keuntungannya (bulan Januari dan Februari) jadi kan 16 juta, nanti bunda tambah 4 juta ke saya biar lempeng jadi 20 juta;
- Bahwa benar setelah dua hari kemudian, saksi MARYATUN ada memberikan uang kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana saksi MARYATUN memperoleh uang tersebut dari hasil menggadaikan perhiasan;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATUN jadi semua 60 juta bund, berarti dapetnya 9 juta/bulan lalu saksi MARYATUN menjawab ya udah Neng, berarti bunda nerima kelebihan tiap bulan 9 juta ya;
- Bahwa benar pada bulan Maret 2020, Terdakwa datang kerumah saksi MARYATUN untuk memberitahu bahwa saksi MARYATUN tidak dapat keuntungan setiap bulannya karena adanya Pandemi Virus Corona dan para santri Pesantren At-Taqwa dipulangkan dan tidak ada kegiatan;
- Bahwa benar Terdakwa ada mengatakan uang bunda nanti semuanya di tanggal 28 Desember 2020 dapat 140 juta (keuntungan dan modal). Mekanisme keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MARYATUN yaitu dari modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MARYATUN kepada Terdakwa



maka saksi MARYATUN mendapat keuntungan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dengan modal dan keuntungan yang akan diperoleh saksi MARYATUN sebesar Rp.140.000.000,-;

- Bahwa benar pada hari yang sama, Terdakwa memberikan 1 (satu) Lembar Kwitansi penyerahan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi MARYATUN sebagai bukti penerimaan modal investasi pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan saksi MARYATUN, namun untuk tanggal yang tertera di Kwitansi tersebut dibuat mundur oleh Terdakwa menjadi tanggal 23 Desember 2019 yang mana Terdakwa mengatakan Kwitansi ini berlakunya hanya setahun ya bund biar ngitungnya gampang;
- Bahwa benar kemudian saksi MARYATUN ada mengkonfirmasi kepada Ustadz AMIN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak ada investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya saksi MARYATUN juga mengkonfirmasi kepada Ustadz WADUD bukanlah Pimpinan Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat dan untuk investasi tersebut tidak ada;
- Bahwa benar Pada bulan Desember 2020, saksi korban bersama Ustadz AMIN dan Ustadz WADUD menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Pengelola Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat memang tidak ada dan terdakwa mengakui uang milik saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARYATUN;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa NURFADILAH als. MAMA ZAHRA tersebut, saksi MARYATUN mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan memilih salah satu dakwaan yang menurut Majelis telah terbukti yaitu "**dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP**", dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Barangsiapa" ;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja sebagai Pelaku Tindak Pidana dan sebagai Subyek Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa **NURFADILAH Alias. MAMA ZAHRA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, **Terdakwa NURFADILAH Alias. MAMA ZAHRA** menyatakan mengerti dan membenarkannya, serta selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana, sehingga dalam keadaan yang demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa unsur ini terkandung maksud adanya kesengajaan dari Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, hal itu dapat diketahui dari perbuatannya dalam arti bahwa adanya kesengajaan atau tidak merupakan sikap batin dari Pelaku yang secara kasat mata hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan pada awalnya saksi MARYATUN ada ditawarkan sebuah investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri di Pesantren AT-Taqwa di Bekasi oleh Terdakwa, dengan modal Rp.100.000.000., (seratus juta) dan akan mendapatkan keuntungan Rp.15.000.000., (lima belas juta) setiap bulannya. Kemudian Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi MARYATUN bahwa yang mengikuti Investasi tersebut banyak diantaranya saksi Ustadz. AMIN yang menginvestasi Rp.100.000.000., (seratus) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga ada mengatakan kepada saksi MARYATUN bahwa yang mengelola investasi tersebut adalah juga ikut saksi Ustadz. WADUD dan Ustad Amin, yang merupakan Tokoh/Pengajar di Pondok Pesantren At-TAQWA Bekasi sehingga saksi MARYATUN tambah yakin untuk menyerahkan uangnya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARYATUN kemudian tertarik dan menyerahkan uang tunai senilai Rp. 60.000.000-. (enam puluh juta rupiah) secara bertahap yang dimulai sejak bulan Desember 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak. KARNO Rt. 04/15 No.12A Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota. Bekasi;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan”

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terkandung beberapa elemen yang sifatnya alternative yakni dengan terpenuhinya salah satu elemen, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang paling mengisi seakan benar isi keterangannya padahal tidak lain dari pada kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni pada Desember 2019, ketika Terdakwa mengenal saksi MARYATUN sebagai teman pengajian marawis. Kemudian saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk membicarakan tentang Grup Marawis saksi Maryatun kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Maryatun “Bunda saya ada investasi untuk Pembelian Kasur, Lemari, Tempat Tidur untuk para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, dengan keuntungan 15 juta setiap bulan kalo yang naro 100 juta, saya salah satu anggota yang menaruh investasi di Pesantren bersyukur banget bund cuma saya modalnya gak ada, banyak kok bund yang ikut, Ustadz AMIN naruh invest 100 juta, aku udah naruh 50 (50 juta) bund, ayo bunda 50 (50 juta) kan nanti gaji kita lumayan 15 juta tiap bulannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa juga ada menjelaskan mekanisme keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MARYATUN yaitu dari modal sebesar Rp.60.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MARYATUN kepada Terdakwa maka saksi MARYATUN akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dengan modal dan keuntungan yang akan diperoleh saksi MARYATUN sebesar Rp.140.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa juga ada memberikan 1 (satu) buah Kwitansi penyerahan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi MARYATUN sebagai Bukti Penerimaan Modal Investasi Pembelian Kasur, Lemari dan Tempat Tidur untuk para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Bekasi;

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang yang saksi MARYATUN investasikan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberikannya hingga akhirnya saksi MARYATUN kemudian mengkonfirmasi kepada Ustadz AMIN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak ada investasi untuk Pembelian Kasur, Tempat Tidur dan Lemari untuk para santri di Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARYATUN juga telah mengkonfirmasi kepada Ustadz WADUD dan diketahui bahwa Ustadz WADUD bukanlah Pimpinan Pengadaan Kasur dan Tempat Tidur untuk santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Bekasi dan untuk investasi tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa bulan Desember 2020, saksi MARYATUN bersama Ustadz AMIN dan Ustadz WADUD dating menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan investasi untuk Pembelian Kasur, Tempat Tidur dan Lemari untuk santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Pengelola Pengadaan Kasur dan Tempat Tidur untuk santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Bekasi tidak ada dan Terdakwa mengakui uang milik saksi MARYATUN tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan



pribadi Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARYATUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya Atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakkan disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan dalam prakteknya lebih cenderung merupakan suatu rayuan, yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan karena adanya dorongan rasa percaya terhadap kata-kata ataupun rayuan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan dikaitkan dengan barang bukti terdapat persesuaian, yakni pada Desember 2019, ketika Terdakwa mengenal saksi MARYATUN sebagai teman pengajian marawis. Kemudian saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk membicarakan tentang Grup Marawis saksi Maryatun kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Maryatun “Bunda saya ada investasi untuk Pembelian Kasur, Lemari, Tempat Tidur untuk para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi, dengan keuntungan 15 juta setiap bulan kalo yang naro 100 juta, saya salah satu anggota yang menaruh investasi di Pesantren bersyukur banget bund cuma saya modalnya gak ada, banyak kok bund yang ikut, Ustadz AMIN naruh invest 100 juta, aku udah naruh 50 (50 juta) bund, ayo bunda 50 (50 juta) kan nanti gaji kita lumayan 15 juta tiap bulannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi MARYATUN ada bertanya kepada Terdakwa **“kalo yang naro 60 juta jadi berapa Neng ?”** dan Terdakwa mengatakan **“kalo yang naro 60 juta dapetnya 9 juta/bulannya”** lalu saksi MARYATUN tertarik dan berkata **“aku ikut dong ZAHRA, tapi sedikit aja, duit saya cuma**



30 juta” kemudian Terdakwa menjawab **“Gak apa-apa bund, tapi atas nama saya, soalnya ini khusus untuk orang Betawi”**;

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 24 Desember 2019, saksi MARYATUN datang kerumah Terdakwa di Kampung Bulak Perwira II Kontrakan Pak Karno Rt.04/Rw.15 No.12 Kel. Perwira Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi untuk memberikan uang tunai sebesar **Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai modal awal investasi untuk Pembelian Kasur dan Tempat Tidur santri di At-Taqwa Pusat** Bekasi;

Menimbang, bahwa sekitar dua hari kemudian, Terdakwa menghubungi saksi MARYATUN dengan mengatakan **“Bund ayo kapan mau dicukupin, supaya awal-awal bulan biar dapet hasilnya”** lalu saksi MARYATUN menjawab **“ia saya cari dulu”**;

Menimbang, bahwa pada tanggal 27 Desember 2019, saksi MARYATUN kembali **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa tanggal 30 Desember 2019, kembali saksi MARYATUN **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa** dan tanggal 31 Desember 2019 **menyerahkan uang tunai sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)** lalu Terdakwa mengatakan **“sabar ya bund, nanti tinggal nunggu hasilnya nih”** dan saksi MARYATUN menjawab **“Iya sudah”**;

Menimbang, bahwa setelah sampai akhir bulan Desember 2019, uang yang telah saksi MARYATUN berikan kepada Terdakwa untuk investasi Pembelian Kasur, Tempat Tidur dan Lemari untuk para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa adalah sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2020, saksi MARYATUN ada datang kerumah Terdakwa untuk menagih uang yang saksi MARYATUN investasikan senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut, namun Terdakwa tidak mau memberikannya dengan alasan **“Bunda, bunda tambahin 20 juta biar jadi lempeng 60 juta”** lalu saksi MARYATUN menjawab **“Gimana mau**



nambahin, kamu aja belum bayar yang 40 juta” kemudian Terdakwa mengatakan **“Ya sudah gini aja bunda, biar lempeng ini kan Ibu SARWI belum bayar utangnya (utang ke saksi MARYATUN) gimana saya tutupin aja deh bund (utang Ibu SARWI yang 10 juta ke saksi korban) dan yang 6 juta keuntungannya (bulan Januari dan Februari) jadi kan 16 juta, nanti bunda tambah 4 juta ke saya biar lempeng jadi 20 juta”**;

Menimbang, bahwa setelah dua hari kemudian, saksi korban memberikan uang kekurangannya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa yang mana saksi MARYATUN memperoleh uang tersebut dari hasil menggadaikan perhiasan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi MARYATUN **“jadi semua 60 juta bund, berarti dapetnya 9 juta/bulan”** lalu saksi MARYATUN menjawab **“Ya udah Neng, berarti bunda nerima kelebihan tiap bulan 9 juta ya”**;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa datang kerumah saksi MARYATUN untuk memberitahu bahwa saksi MARYATUN tidak dapat keuntungan setiap bulannya karena adanya Pandemi Virus Corona dan para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Bekasi dipulangkan dan tidak ada kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan **“Uang bunda nanti semuanya di tanggal 28 Desember 2020 dapat 140 juta (keuntungan dan modal)”**. Mekanisme keuntungan yang dijanjikan Terdakwa kepada saksi MARYATUN yaitu dari modal sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh saksi MARYATUN kepada Terdakwa maka saksi MARYATUN akan mendapat keuntungan uang sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) setiap bulannya terhitung dari Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020, dengan modal dan keuntungan yang akan diperoleh saksi MARYATUN sebesar Rp.140.000.000,-;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, Terdakwa juga telah memberikan 1 (satu) lembar Kwitansi Penyerahan uang tunai dengan jumlah sebesar Rp. 60.000.000,- kepada saksi MARYATUN sebagai Bukti Penerimaan Modal Investasi Pembelian Kasur,



Tempat Tidur dan Lemari untuk para santri-santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Bekasi yang ditandatangani diatas materai oleh Terdakwa dan saksi MARYATU, namun untuk tanggal yang tertera di Kwitansi tersebut dibuat mundur oleh Terdakwa menjadi tanggal 23 Desember 2019 yang mana terdakwa mengatakan **“Kwitansi ini berlakunya hanya setahun ya bund biar ngitungnya gampang”**;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MARYATUN mulai curiga dan mengkonfirmasi kepada Ustadz AMIN yang menerangkan bahwa dirinya tidak pernah berinvestasi kepada Terdakwa sebesar Rp.100.000.000,- dan tidak ada investasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi seperti yang dikatakan oleh Terdakwa. Saksi MARYATUN juga mengkonfirmasi kepada Ustadz WADUD bukanlah Pimpinan Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat dan untuk investasi tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa pada bulan Desember 2020, saksi MARYATUN bersama Ustadz AMIN dan Ustadz WADUD datang menemui Terdakwa dirumahnya untuk mengkonfirmasi terkait dengan investasasi untuk pembelian kasur, tempat tidur dan lemari para santri di Pondok Pesantren At-Taqwa Pusat Kab.Bekasi tersebut dan Terdakwa mengatakan bahwa Pengelola Pengadaan Kasur dan tempat tidur santri di Pesantren At-Taqwa Pusat memang tidak ada dan Terdakwa mengakui uang milik saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARYATUN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas ternyata semua unsur dari Pasal 378 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif KESATU telah dapat dibuktikan dan terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan **Tindak Pidana “PENIPUAN”**.

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kwitansi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MARYATUN mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang saksi MARYATUN sebesar Rp.60.000.000,- (enampuluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **NURFADILAH alias MAMA ZAHRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PENIPUAN"**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Kwitansi, tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, oleh kami, Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., Eka Saharta Winata Laksana, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Januari 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UMAR, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Ari Indah Setyorini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, SH, MH

Bambang Nurcahyono, SH, M.Hum

Eka Saharta Winata Laksana, SH.

Panitera Pengganti,

UMAR, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 860/Pid.B/2021/PN Bks